



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia dapat membentuk lembaga penunjang kegiatan Tridharma berupa Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Pasal 158 ayat (1) dan (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - b. bahwa perlunya pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - c. bahwa Peraturan Rektor yang berlaku saat ini terkait unit Usaha Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
  8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Alih-Bentuk adalah serangkaian proses untuk mengubah bentuk unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat fleksibilitas terbatas menjadi unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat fleksibilitas penuh yang sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
2. Beban Operasional adalah seluruh beban operasional langsung yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan/ pekerjaan/proyek dan seluruh beban tidak langsung (*overhead*) dalam rangka operasional UKKPPM.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
5. Dosen adalah Dosen UI yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
7. Indikator Kinerja adalah target kinerja dalam satuan terukur yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPPM.
8. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah/PPV dan pimpinan UKKPPM yang berisi target kinerja yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPPM pada periode tertentu.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Pegawai Tetap UI adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil atau Non-Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Indonesia atau yang ditetapkan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap berdasarkan Keputusan Rektor.
11. Pimpinan UKKPPM adalah pelaksana dan penanggung jawab UKKPPM yang terdiri dari kepala dan beberapa wakil kepala.
12. Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut PPV yaitu unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
13. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
14. Rencana kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja, yang disusun setiap tahun dan merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada RKT yang merupakan penjabaran dari Renstra.

15. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah penjabaran Renstra yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
16. Sekolah adalah Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah Kajian Strategis yaitu unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu.
17. Tenaga Profesional adalah seseorang yang bukan Pegawai Tetap UI yang ditugaskan pada unit kerja berdasarkan perjanjian kerja.
18. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
19. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UKKPPM adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga UI dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Fakultas.
20. Warga UI adalah sivitas akademik, Tenaga Kependidikan, dan Anggota MWA.

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan UKKPPM dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
  - a. kemandirian;
  - b. efektif dan efisien;
  - c. transparan dan akuntabel;
  - d. profesional;
  - e. pengabdian dan pelayanan masyarakat; dan
  - f. tata kelola yang baik.

- (2) Dengan pengelolaan yang berprinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKKPPM memiliki kewenangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapainya diselenggarakan secara efektif dan efisien di dalam kerangka tata aturan yang ada, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun tata kelola yang berlaku di lingkungan UI secara khusus.

### Pasal 3

- (1) Jenis UKKPPM terdiri dari:
  - a. UKKPPM dengan fleksibilitas penuh; dan
  - b. UKKPPM dengan fleksibilitas terbatas.
- (2) Pembedaan jenis UKKPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari atas perbedaan karakteristik organisasi, kewenangan dan pengelolaan keuangan.

### Pasal 4

- (1) Kedudukan UKKPPM dapat berada di tingkat UI atau di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
- (2) UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas memiliki ruang lingkup kerja bidang/disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang/ilmu fakultas yang diselenggarakan oleh UI.
- (3) UKKPPM yang berkedudukan di tingkat sekolah/PPV memiliki ruang lingkup kerja hanya di bidang/disiplin ilmu sesuai dengan bidang/ilmu sekolah/PPV yang diselenggarakan oleh UI.
- (4) UKKPPM yang berkedudukan di tingkat universitas memiliki ruang lingkup kerja yang terdiri dari dua atau lebih bidang/lintas disiplin ilmu di lebih dari satu fakultas, kecuali lintas disiplin ilmu yang telah diselenggarakan oleh sekolah/PPV di UI.

BAB II  
UKKPPM FLEKSIBILITAS PENUH

Bagian Kesatu  
Organ

Pasal 5

Organ UKKPPM fleksibilitas penuh dapat terdiri dari :

- a. Pimpinan,
- b. Dewan Pengawas.

Paragraf 1  
Pimpinan

Pasal 6

- (1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh terdiri dari:
  - a. seorang Kepala, dan
  - b. Wakil Kepala maksimal 4 (empat) orang.
- (2) Nomenklatur jabatan Kepala dan Wakil Kepala dapat dilekatkan dengan nomenklatur jabatan lainnya sesuai dengan kebutuhan UKKPPM, yang ditetapkan dengan Keputusan tentang pengangkatan pimpinan UKKPPM.
- (3) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan UKKPPM tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan.

Pasal 7

- (1) Calon pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh diusulkan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, pengusulan oleh:
    - i. Rektor, atau

- ii. Wakil Rektor yang membidangi unit usaha, atau
  - iii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh periode sebelumnya, atau
  - iv. Dewan Pengawas, dalam hal UKKPPM memiliki Dewan Pengawas.
- b. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, pengusulan oleh:
- i. Dekan atau direktur sekolah/PPV, atau
  - ii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh periode sebelumnya, atau
  - iii. Dewan Pengawas, dalam hal UKKPPM memiliki Dewan Pengawas.
- (2) Pengusulan calon pimpinan oleh pejabat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
- a. Rektor bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, ditembuskan kepada Wakil Rektor yang membidangi unit usaha, kecuali usulan yang berasal dari Rektor;
  - b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kecuali usulan yang berasal dari dekan atau direktur sekolah/PPV.
- (3) Pengusulan calon pimpinan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kepemimpinan berakhir, kecuali terhadap UKKPPM fleksibilitas penuh yang baru terbentuk.
- (4) Syarat untuk dapat diusulkan sebagai calon pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh sebagai berikut:
- a. Pegawai tetap UI atau tenaga profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat;
  - b. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai atau sanksi etik di lingkungan UI bagi Pegawai Tetap UI atau di lingkungan kerjanya terdahulu bagi tenaga profesional;
  - c. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. bersedia bekerja secara penuh waktu pada UKKPPM sesuai dengan ketentuan manajemen sumber daya manusia yang berlaku di UI; dan
  - e. bersedia tidak merangkap jabatan pada skema struktural di tingkat UI maupun fakultas/sekolah/PPV.

#### Pasal 8

Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh diangkat oleh:

- a. Rektor bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI;
- b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

#### Pasal 9

(1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh diberhentikan oleh:

- a. Rektor bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI;
- b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

(2) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diangkat menjadi Pejabat Negara;
- d. diangkat pada posisi dengan skema struktural di tingkat UI maupun fakultas/sekolah/PPV;
- e. menjadi tersangka atas perbuatan pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. terbukti melakukan pelanggaran kode etik pegawai;
- g. menjadi peserta pemilihan umum eksekutif, legislatif dan pemilihan kepala daerah;
- h. direkomendasikan untuk diberhentikan atas hasil pengawasan dan/atau penilaian kinerja.

#### Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi kekosongan unsur pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh sehingga harus ada penunjukan pejabat struktural UI sebagai pimpinan sementara, penunjukannya ditetapkan oleh:

- a. Rektor jika pejabat struktural di lingkungan Pusat Administrasi UI yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat UI;
  - b. Dekan atau direktur sekolah/PPV jika pejabat struktural di bawah dekan atau direktur sekolah/PPV yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di fakultas/sekolah/ PPV;
  - c. Rektor jika dekan/direktur sekolah/PPV yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di fakultas/ sekolah/PPV;
- (2) Masa tugas pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu maksimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Dosen tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh merupakan bentuk tugas tambahan dosen dengan skema struktural.
- (2) Tenaga kependidikan tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh merupakan bentuk tugas struktural.
- (3) Tenaga profesional yang diangkat sebagai pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu.
- (4) Pengangkatan pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh disertai kontrak kinerja dengan ketentuan:
  - a. terhadap pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat UI, kontrak kinerja antara Pimpinan UKKPPM dengan Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atas delegasi Rektor;
  - b. terhadap pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kontrak kinerja antara pimpinan UKKPPM dengan dekan atau direktur sekolah/PPV.

Pasal 12

- (1) Masa tugas pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang merupakan dosen atau tenaga kependidikan tetap yaitu maksimal 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Masa tugas pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang terikat dengan perjanjian kerja yaitu maksimal 4 (empat) tahun dan dapat dapat ditugaskan kembali berdasarkan evaluasi kinerja.

Pasal 13

- (1) Tunjangan pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh disesuaikan dengan kemampuan dan usulan UKKPPM dan ditetapkan dengan:
  - a. keputusan Rektor bagi UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat UI;
  - b. keputusan dekan/direktur bagi UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Tunjangan pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang berstatus pegawai tetap UI merupakan imbal jasa selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang melekat sehubungan dengan statusnya.
- (3) Tunjangan pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang berstatus tenaga profesional merupakan imbal jasa yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (4) Pemotongan dan pemungutan pajak atas tunjangan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) UKKPPM dapat membentuk Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dibentuk dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki pendapatan lebih dari Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) per tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas UKKPPM fleksibilitas penuh terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang, yang berasal dari dosen tetap UI dan/atau dari profesional.
- (2) Seseorang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas maksimal pada 2 (dua) UKKPPM fleksibilitas penuh yang berbeda.
- (3) Dosen yang mendapat tugas tambahan dalam skema struktural tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas UKKPPM fleksibilitas penuh diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Rektor.
- (2) Masa tugas Dewan Pengawas disamakan dengan Pimpinan UKKPPM yaitu maksimal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Rektor dan dibebankan ke dalam anggaran UKKPPM yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta dapat memberi nasihat kepada Pimpinan UKKPPM.
- (2) Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat rutin setiap 3(tiga) bulan dan/atau sekurang-kurangnya 4(empat) kali dalam setahun.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada kepada Rektor.

## Pasal 18

Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh belum memiliki pendapatan lebih dari Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) per tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan oleh karenanya tidak memiliki Dewan Pengawas, maka fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi unit usaha untuk UKKPPM yang berkedudukan di UI atau Dekan atau Direktur sekolah/PPV untuk UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.

Bagian Kedua  
Kewenangan

## Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengelola unit kerja, UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki kewenangan untuk:
- a. melakukan kerjasama dengan atau menerima pekerjaan dari pihak lain dengan perikatan (kontrak) ditandatangani oleh pimpinan UKKPPM sehingga tanggung jawab sepenuhnya pada UKKPPM tersebut;
  - b. melakukan perikatan (kontrak) kerja pegawai pendukung dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan pekerjaan;
  - c. memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
  - d. melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan secara mandiri dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa dan/atau prosedur operasional baku yang disahkan oleh pimpinan UKKPPM.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi unit usaha untuk UKKPPM yang berkedudukan di UI atau Dekan atau Direktur sekolah/PPV untuk UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, klien meminta kontrak ditandatangani oleh Rektor atau Dekan atau Direktur Sekolah/PPV, maka proses perjanjian kerja sama dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Rektor terkait kerja sama.

#### Pasal 20

UKKPPM fleksibilitas penuh dapat menerima hibah, bantuan dan/atau donasi dari pihak di luar UI dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat UKKPPM yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) UKKPPM fleksibilitas penuh dapat menerima penugasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau jasa dari unit kerja lain sesuai dengan keahlian dan bidang/ilmu UKKPPM yang bersangkutan.
- (2) Unit kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di lingkungan PAU UI dan unit kerja khusus lainnya.
- (3) Penugasan internal UI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Rektor tentang barang dan jasa.
- (4) Dasar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu UKKPPM yang merupakan penugasan internal dari unit kerja di PAU, dituangkan dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan entitas anggaran atau unit kerja di mana pekerjaan tersebut dianggarkan.
- (5) Unit kerja khusus lainnya yang dapat memberikan penugasan internal kepada UKKPPM fleksibilitas penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi, Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan dan UKKPPM lainnya.

Pasal 22

- (1) UKKPPM fleksibilitas penuh dapat melakukan perikatan (kontrak) kerja dengan ketentuan:
  - a. kontrak kerja untuk mengisi kebutuhan personalia pendukung administrasi dan keuangan serta tugas-tugas rutin yang tidak terkait langsung dengan proyek;
  - b. kontrak kerja untuk tenaga ahli sesuai kebutuhan pekerjaan.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan selebihnya dapat diperpanjang dengan besaran remunerasi/honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada huruf a memuat klausul "Pegawai kontrak tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia".
- (4) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 23

UKKPPM fleksibilitas penuh tidak diperkenankan untuk melakukan perikatan kerja sama yang berkaitan dengan:

- a. transaksi pinjaman;
- b. menjadi distributor dari suatu produk/barang;
- c. penyertaan modal dalam usaha komersial; dan
- d. penggunaan aset yang dimiliki atau dalam penguasaan UI, kecuali pada aset UI yang pengelolaannya diserahkan kepada UKKPPM tersebut.

## Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kegiatannya sehari-hari tersebut, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib memiliki aturan dan prosedur operasional tersendiri, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan anggaran, keuangan dan perpajakan;
- c. transaksi akuntansi;
- d. pengadaan barang dan jasa;
- e. pembuatan kontrak;
- f. pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pengelolaan asset tetap.

Bagian Ketiga  
Keuangan

## Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan, UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki kewenangan untuk memiliki rekening bank berdasarkan persetujuan Rektor, yang terdiri dari:
  - a. Rekening Penerimaan yang digunakan untuk menerima pendapatan; dan
  - b. Rekening Pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran dan pembayaran beban;
- (2) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (3) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi keuangan terkait keperluan pembukaan dan penutupan rekening bank.

#### Pasal 26

- (1) UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki rekening penerimaan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan rekening penerimaan lainnya untuk kebutuhan proyek tertentu dan atas dasar dipersyaratkan dalam kontrak kerja sama, UKKPPM diperbolehkan membuka rekening penerimaan tambahan yang disebut rekening proyek.
- (3) Rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebatas untuk penerimaan dan pengeluaran yang terkait proyek dalam waktu terbatas dan harus ditutup selambatnya 3 (tiga) bulan setelah proyek secara resmi berakhir.
- (4) UKKPPM fleksibilitas penuh meminta izin untuk pembukaan dan melaporkan penutupan rekening proyek sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (5) UKKPPM dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rekening pengeluaran, rekening penerimaan dan rekening proyek UKKPPM berbentuk rekening giro dalam valuta Rupiah dan apabila diperlukan dalam valuta asing.

#### Paragraf 1

#### Perencanaan Keuangan dan Penganggaran

#### Pasal 27

- (1) Kepala UKKPPM fleksibilitas penuh menyusun rencana strategis (Renstra) bisnis pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis UI atau Fakultas/Sekolah/PPV.
- (2) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atau dekan atau direktur sekolah/PPV memberikan persetujuan atas renstra bisnis dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki organ Dewan Pengawas, renstra bisnis harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas terlebih dahulu sebelum diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Rektor.

#### Pasal 28

- (1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh menyusun RKT dan RKA pelayanan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Renstra bisnis.
- (2) RKT dan RKA UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat UI dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit usaha sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA UI.
- (3) RKT dan RKA UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA fakultas/sekolah/PPV untuk dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA UI.

#### Pasal 29

- (1) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib untuk menyusun anggaran pendapatan dan beban serta anggaran investasi.
- (2) Anggaran investasi dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari surplus pendapatan UKKPPM fleksibilitas penuh.
- (3) Anggaran investasi UKKPPM fleksibilitas penuh dikonsolidasikan ke dalam anggaran fakultas/sekolah/PPV dan/atau UI dan dievaluasi dalam proses penganggaran UI secara umum dan dipergunakan untuk:
- a. pengadaan fasilitas dan aset tetap lainnya,
  - b. pengembangan kapasitas staf internal.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas memberikan persetujuan terhadap RKA sebelum disampaikan kepada Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha bagi UKKPPM yang berkedudukan di UI atau kepada Dekan atau Direktur Sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh tidak memiliki Dewan Pengawas, persetujuan terhadap RKA dilakukan oleh Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha bagi UKKPPM yang berkedudukan di UI atau kepada Dekan atau Direktur Sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.

Paragraf 2

Pendapatan

Pasal 31

- (1) Pendapatan UKKPPM fleksibilitas penuh berasal dari penerimaan dari perikatan kerjasama dan hibah/bantuan/donasi dari pihak eksternal UI serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan yang berasal dari penugasan unit kerja lain (penugasan internal) di lingkungan UI diakui sebagai pendapatan internal UKKPPM tersebut yang tidak diperhitungkan ke dalam pendapatan UI dan/atau fakultas/sekolah/PPV dalam laporan keuangan konsolidasi.
- (3) Pendapatan yang berasal dari hibah/bantuan/donasi dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau valuta asing ataupun natura.
- (4) Hibah/bantuan/donasi yang berupa natura harus disertai rincian aset yang diterima yang diklasifikasikan dengan Chart of Account UI dan nilai rupiah atau valuta asing untuk setiap aset.
- (5) Hibah/bantuan/donasi yang berupa natura harus dibuatkan berita acara serah terima sebagai dasar konsolidasi laporan keuangan UI.

### Pasal 32

UKKPPM fleksibilitas penuh menerima pendapatan yang menjadi haknya secara langsung di Rekening Penerimaan.

### Pasal 33

- (1) Penerimaan UKKPPM dari pungutan biaya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan UKKPPM kepada masyarakat.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Penetapan tarif layanan harus mempertimbangkan:
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh mempunyai surplus pendapatan terhadap beban dan memenuhi target kinerja, dimungkinkan untuk menggunakan surplus tersebut untuk:
  - a. saldo tertahan;
  - b. investasi;
  - c. bonus bagi tim di dalam UKKPPM;
  - d. kontribusi kepada Fakultas /Sekolah/PPV dan/atau UI, maksimal 10% (sepuluh persen) dari surplus.
- (2) Penggunaan surplus pendapatan wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan UKKPPM sesuai dengan renstra bisnis.

- (3) Penggunaan surplus pendapatan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM fleksibilitas penuh.
- (4) Penggunaan surplus pendapatan untuk investasi dan psebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dalam bentuk deposito, surat utang negara, sukuk negara, ataupun instrumen investasi lainnya yang minim risiko.

### Paragraf 3

#### Beban

### Pasal 35

- (1) Setiap pengeluaran UKKPPM fleksibilitas penuh dilakukan secara giral yaitu melalui transfer atau pemindahbukuan antar rekening bank kecuali yang diperbolehkan melalui kas di tangan.
- (2) Kas di tangan merupakan uang muka yang diperuntukkan hanya untuk membiayai kegiatan operasional harian UKKPPM.
- (3) Prosedur, tata cara penetapan besaran dan pertanggungjawaban uang muka sebagai kas ditangan merupakan hal yang harus termasuk dalam prosedur pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

### Pasal 36

Beban pada UKKPPM fleksibilitas penuh, setidaknya-tidaknya terdiri atas:

- a. honorarium pimpinan;
- b. honorarium tim pelaksana proyek;
- c. beban langsung proyek;
- d. beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas;
- e. beban operasional, termasuk gaji/remunerasi pegawai pendukung;
- f. beban jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan;
- g. beban pengembangan;
- h. beban investasi; dan
- i. honorarium Dewan Pengawas.

## Pasal 37

- (1) UKKPPM fleksibilitas penuh membayarkan beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas kepada UI sebesar 5% (lima persen) dari setiap penerimaan.
- (2) Beban penggunaan dan layanan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

## Pasal 38

- (1) Beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas dibayarkan berdasarkan penghitungan dan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Periode Januari-Maret dibayarkan sebelum tanggal 10 April;
  - b. Periode April-Juni dibayarkan sebelum tanggal 10 Juli;
  - c. Periode Juli-September dibayarkan sebelum tanggal 10 Oktober;
  - d. Periode Oktober-Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi pembayaran periode Januari-Desember, beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas dibayarkan setelah audit oleh KAP atau setelah audit UI terlaksana.
- (3) Perhitungan dan penilaian mandiri pada ayat (1) dikirimkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk dibuatkan surat tagihan.
- (4) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai *intracompany transaction* sehingga berlaku surat tagihan internal.

## Pasal 39

- (1) UKKPPM fleksibilitas penuh menyusun sendiri standar biaya dengan persetujuan Rektor bagi UKKPPM fleksibilitas penuh di tingkat UI atau persetujuan dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM fleksibilitas penuh di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

- (2) Usulan Penetapan Standar Biaya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan komponen biaya dari tarif layanan,
  - b. mempertimbangkan standar biaya pasar,
- (3) Standar Biaya untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN menggunakan SBM Pemerintah.
- (4) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh belum mempunyai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka menggunakan standar biaya yang berlaku di UI.
- (5) Remunerasi pegawai pendukung yang merupakan tenaga kependidikan tetap UI dibebankan ke dalam anggaran UKKPPM fleksibilitas penuh yang bersangkutan.

#### Paragraf 4

#### Pencatatan Keuangan

#### Pasal 40

- (1) Pembukuan dan pencatatan keuangan UKKPPM fleksibilitas penuh mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan di UI.
- (2) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan UKKPPM fleksibilitas penuh dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi.
- (3) Bagan akun yang digunakan dalam perangkat lunak akuntansi UKKPPM fleksibilitas penuh setidaknya-tidaknya sama dengan bagan akun dalam akuntansi UI, ataupun dapat melebihi disesuaikan dengan kebutuhan pembukuan dan pencatatan.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 41

- (1) Secara rutin setiap bulan, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib:
  - a. melakukan proses tutup buku sesuai prosedur tutup buku bagi UKKPPM;
  - b. menyampaikan informasi keuangan dan/atau neraca percobaan yang ditandatangani Pimpinan UKKPPM untuk diintegrasikan dalam pelaporan keuangan UI konsolidasi kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
  - c. menyampaikan rekening koran bank dan rekonsiliasi bank kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
  - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak kepada direktorat yang membidangi keuangan ditembuskan kepada direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit-unit usaha.
- (2) Secara rutin setiap 3(tiga) bulan, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib:
  - a. menyampaikan laporan keuangan yang ditandatangani oleh kepala UKKPPM dan diketahui oleh Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atau oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV kepada direktorat akuntansi;
  - b. menyampaikan bukti setor beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas kepada direktorat yang membidangi keuangan ditembuskan kepada direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit usaha.
- (3) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib memasukkan setiap informasi perjanjian/kontrak kerja ke dalam sistem pelaporan UKKPPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak kerja sama ditandatangani.
- (4) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib menyampaikan laporan kegiatan berjalan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV atau Wakil Rektor yang membidangi unit usaha.
- (5) Data dan informasi terkait laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam sistem pelaporan UKKPPM.

Pasal 42

UKKPPM fleksibilitas penuh wajib mengikuti audit yang diselenggarakan terhadap UI.

Bagian Kelima  
Perpajakan

Pasal 43

- (1) Terkait kewajiban perpajakan, UKKPPM fleksibilitas penuh:
  - a. memiliki NPWP tersendiri yang merupakan NPWP cabang UI; dan
  - b. menggunakan NPWP UI dalam statusnya sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
- (2) Setiap kontrak kerja sama yang memerlukan NPWP, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib menggunakan NPWP UI dalam statusnya sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak badan, UKKPPM fleksibilitas penuh menggunakan NPWP UI sebagai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam kewajiban UKKPPM membayar pajak penghasilan individu dan pajak lainnya, UKKPPM menggunakan NPWP tersendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 44

- (1) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pendaftaran menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (2) Proses administrasi pendaftaran NPWP/PKP di kantor pajak dilakukan oleh masing-masing UKKPPM dengan membawa surat pengantar dari Rektor.

- (3) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib melaporkan dan menyampaikan salinan NPWP/PKP yang telah diterbitkan kantor pajak ke direktorat yang membidangi keuangan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) UKKPPM fleksibilitas penuh mengadministrasikan sendiri seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### UKKPPM FLEKSIBILITAS TERBATAS

##### Bagian Kesatu

##### Pimpinan

#### Pasal 46

- (1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas terdiri :
  - a. seorang Kepala, dan
  - b. Wakil Kepala maksimal 2 orang.
- (2) Nomenklatur jabatan Kepala dan Wakil Kepala dapat dilekatkan dengan nomenklatur jabatan lainnya sesuai dengan kebutuhan UKKPPM, yang ditetapkan dengan Keputusan tentang pengangkatan pimpinan UKKPPM.
- (3) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan UKKPPM tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan.

Pasal 47

- (1) Calon pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas diusulkan dengan mekanisme sebagai berikut.
  - a. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, pengusulan oleh:
    - i. Rektor, atau
    - ii. Wakil Rektor yang membidangi unit usaha, atau
    - iii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas periode sebelumnya.
  - b. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, pengusulan oleh:
    - i. Dekan atau direktur sekolah/PPV, atau
    - ii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas periode sebelumnya.
- (2) Pengusulan calon kepala disampaikan secara tertulis kepada:
  - a. Rektor bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, ditembuskan kepada Wakil Rektor yang membidangi unit usaha, kecuali usulan yang berasal dari Rektor;
  - b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kecuali usulan yang berasal dari dekan atau direktur sekolah/PPV.
- (3) Pengusulan calon kepala dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kepemimpinan berakhir, kecuali terhadap UKKPPM fleksibilitas terbatas yang baru terbentuk.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas sebagai berikut:
  - a. Pegawai tetap UI atau tenaga profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat;
  - b. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai atau sanksi etik di lingkungan UI bagi pegawai tetap UI atau di lingkungan kerjanya terdahulu bagi tenaga profesional;
  - c. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara (5) lima tahun atau lebih;

- d. Bersedia bekerja secara penuh waktu pada UKKPPM sesuai dengan ketentuan manajemen sumber daya manusia yang berlaku di UI; dan
- e. Bersedia tidak dapat merangkap jabatan pada skema struktural di tingkat UI maupun fakultas/sekolah/PPV.

#### Pasal 48

Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas diangkat oleh:

- (1) Rektor UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI;
- (2) Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

#### Pasal 49

(1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas diberhentikan oleh:

- a. Rektor UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI;
- b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

(2) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diangkat menjadi Pejabat Negara;
- d. diangkat pada posisi dengan skema struktural di tingkat UI maupun fakultas/sekolah/PPV;
- e. menjadi tersangka atas perbuatan pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. terbukti melakukan pelanggaran kode etik pegawai;
- g. menjadi peserta pemilihan umum eksekutif, legislatif dan pemilihan kepala daerah;
- h. direkomendasikan untuk diberhentikan atas hasil pengawasan dan/atau penilaian kinerja.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan unsur pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas sehingga harus ada penunjukan pejabat struktural UI sebagai pimpinan sementara, penunjukannya ditetapkan oleh:
  - a. Rektor jika pejabat struktural di lingkungan Pusat Administrasi UI yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI;
  - b. Dekan atau direktur sekolah/PPV jika pejabat struktural di bawah dekan atau direktur sekolah/PPV yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di fakultas/sekolah/ PPV;
  - c. Rektor jika dekan/direktur sekolah/PPV yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di fakultas/ sekolah/PPV.
- (2) Masa tugas pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu maksimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 51

- (1) Dosen tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas merupakan bentuk tugas tambahan dosen dengan skema struktural.
- (2) Tenaga kependidikan tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas merupakan bentuk tugas struktural.
- (3) Tenaga profesional yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu.
- (4) Pengangkatan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas disertai kontrak kinerja dengan ketentuan:
  - a. bagi Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI, kontrak kinerja antara Pimpinan UKKPPM dengan Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atas delegasi Rektor;

- b. bagi Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kontrak kinerja antara Pimpinan UKKPPM dengan dekan atau direktur sekolah/PPV.

#### Pasal 52

- (1) Masa tugas Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang merupakan dosen atau tenaga kependidikan tetap yaitu maksimal 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Masa tugas Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang terikat dengan perjanjian kerja yaitu maksimal 4 (dua) tahun dan dapat ditugaskan kembali berdasarkan evaluasi kinerja.

#### Pasal 53

- (1) Tunjangan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas disesuaikan dengan kemampuan dan usulan UKKPPM dan ditetapkan dengan:
  - a. keputusan Rektor bagi UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI;
  - b. keputusan dekan/direktur bagi UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Tunjangan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berstatus pegawai tetap UI merupakan imbal jasa selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang melekat sehubungan dengan statusnya.
- (3) Tunjangan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berstatus tenaga profesional merupakan imbal jasa yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (4) Pemotongan dan pemungutan pajak atas tunjangan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewenangan

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengelola unit kerja, UKKPPM fleksibilitas terbatas memiliki kewenangan untuk:
- a. melakukan kerjasama dengan atau menerima pekerjaan dari pihak lain dengan perikatan (kontrak) yang memerlukan persetujuan dan ditandatangani oleh Rektor atau penerima delegasi dari Rektor, dengan kewajiban menyampaikan laporan kerjasama tersebut kepada Rektor;
  - b. melakukan perikatan (kontrak) kerja tenaga ahli sesuai kebutuhan pekerjaan proyek;
  - c. memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
  - d. melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan secara mandiri dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa dan/atau prosedur operasional baku yang disahkan oleh pimpinan UKKPPM.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai mekanisme Peraturan Rektor terkait kerja sama.

Pasal 55

Kewenangan dari Rektor untuk memberi persetujuan dan pendelegasian perikatan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 54 dapat didelegasikan kepada:

- a. Wakil Rektor yang membidangi unit usaha untuk UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI;
- b. Dekan atau direktur sekolah/PPV, untuk UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

#### Pasal 56

UKKPPM fleksibilitas terbatas dapat menerima hibah, bantuan dan/atau donasi dari pihak di luar UI dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat UKKPPM yang bersangkutan, dengan persetujuan dan pendelegasian dari Rektor.

#### Pasal 57

- (1) Penerimaan UKKPPM dari pungutan biaya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan UKKPPM kepada masyarakat.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Penetapan tarif layanan harus mempertimbangkan:
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan bagi UKKPPM yang berkedudukan di UI atau ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.

#### Pasal 58

- (1) UKKPPM fleksibilitas terbatas dapat menerima penugasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau jasa dari unit kerja lain sesuai dengan keahlian dan bidang/ilmu UKKPPM yang bersangkutan.

- (2) Unit kerja lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di lingkungan PAU UI dan unit kerja khusus lainnya.
- (3) Penugasan internal UI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Rektor tentang barang dan jasa.
- (4) Dasar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu UKKPPM yang merupakan penugasan internal dituangkan dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan entitas anggaran atau unit kerja di mana pekerjaan tersebut dianggarkan.
- (5) Unit kerja khusus lainnya yang dapat memberikan penugasan internal kepada UKKPPM fleksibilitas terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi, Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan dan UKKPPM lainnya.

#### Pasal 59

- (1) Terhadap kebutuhan personalia pendukung untuk melaksanakan tugas-tugas rutin yang tidak terkait langsung dengan proyek di dalam UKKPPM, dapat dipenuhi dengan permintaan pengisian kebutuhan tersebut kepada Direktur SDM UI bagi UKKPPM yang berkedudukan di UI atau kepada Dekan/Direktur bagi UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Beban keuangan yang timbul atas pemenuhan kebutuhan personalia sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi beban UKKPPM yang bersangkutan
- (3) Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Tenaga Kependidikan Tetap UI.

#### Pasal 60

UKKPPM fleksibilitas terbatas tidak diperkenankan untuk melakukan perikatan kerja sama yang berkaitan dengan:

- a. transaksi pinjaman;

- b. menjadi distributor dari suatu produk/barang;
- c. penyertaan modal dalam usaha komersial; dan
- d. penggunaan aset yang dimiliki atau dalam penguasaan UI, kecuali pada aset UI yang pengelolaannya diserahkan kepada UKKPPM tersebut.

#### Pasal 61

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kegiatannya sehari-hari tersebut, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib memiliki prosedur operasional tersendiri, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan anggaran, keuangan dan perpajakan;
- c. transaksi akuntansi;
- d. pengadaan barang dan jasa;
- e. pembuatan kontrak;
- f. pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pengelolaan aset tetap.

#### Bagian Ketiga

#### Keuangan

#### Pasal 62

(1) Dalam rangka pengelolaan keuangan unit kerja, UKKPPM fleksibilitas terbatas memiliki kewenangan untuk memiliki rekening bank berdasarkan Persetujuan Rektor, yang terdiri dari:

- a. Rekening Penerimaan, yang merupakan bagian dari terintegrasi dengan sistem keuangan UI (rekening virtual) yang pembukaan/penutupannya dengan persetujuan Rektor;
- b. Rekening Pengeluaran, dan mengelola rekening pengeluaran tersendiri untuk membayar beban yang menjadi kewajibannya secara langsung selama berkaitan pelaksanaan kegiatan operasional UKKPPM.

- (2) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (3) UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi keuangan terkait keperluan pembukaan dan penutupan rekening bank.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal dibutuhkan rekening penerimaan lainnya untuk kebutuhan proyek tertentu, selanjutnya disebut rekening proyek, UKKPPM fleksibilitas terbatas diperbolehkan membuka rekening penerimaan tambahan untuk waktu terbatas dan harus menutupnya selambatnya 3 (tiga) bulan setelah proyek secara resmi berakhir.
- (2) UKKPPM fleksibilitas terbatas meminta izin untuk pembukaan dan melaporkan penutupan rekening proyek sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (3) Rekening proyek sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran yang terkait proyek tertentu.
- (4) Rekening proyek UKKPPM fleksibilitas terbatas berbentuk rekening giro dalam valuta Rupiah dan apabila diperlukan dalam valuta asing.

#### Pasal 64

- (1) Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan berwenang untuk meminta salinan rekening koran baik rekening pengeluaran dan rekening proyek UKKPPM fleksibilitas terbatas secara periodik.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi bidang keuangan meminta direktur yang membidangi keuangan untuk melaporkan posisi rekening penerimaan UKKPPM fleksibilitas terbatas.

Paragraf 1  
Perencanaan Keuangan dan Penganggaran

Pasal 65

- (1) Kepala UKKPPM fleksibilitas terbatas menyusun Rencana Strategis (Renstra) bisnis pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis UI atau Fakultas/Sekolah/PPV.
- (2) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atau dekan atau direktur sekolah/PPV memberikan persetujuan atas renstra bisnis pelayanan dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas menyusun RKT dan RKA pelayanan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Renstra UI.
- (2) RKT dan RKA UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA UI.
- (3) RKT dan RKA UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA fakultas/sekolah/PPV sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA UI.

Paragraf 2  
Pendapatan

Pasal 67

- (1) Pendapatan UKKPPM fleksibilitas terbatas berasal dari penerimaan dari perikatan kerjasama dan hibah/bantuan/donasi dari pihak eksternal UI serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan yang berasal dari penugasan unit kerja lain (penugasan internal) di lingkungan UI diakui sebagai pendapatan internal UKKPPM tersebut yang tidak diperhitungkan ke dalam pendapatan UI dan/atau fakultas/sekolah/PPV dalam laporan keuangan konsolidasi.
- (3) Pendapatan yang berasal dari hibah/bantuan/donasi dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau valuta asing ataupun natura.
- (4) Hibah/bantuan/donasi yang berupa natura harus disertai rincian aset yang diterima yang diklasifikasikan dengan Chart of Account UI dan nilai rupiah atau valuta asing untuk setiap aset.
- (5) Hibah/bantuan/donasi yang berupa natura harus dibuatkan berita acara serah terima sebagai dasar konsolidasi laporan keuangan UI.

Pasal 68

- (1) Pendapatan UKKPPM fleksibilitas terbatas dari kerjasama eksternal diterima di Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan UI atas nama UKKPPM (Rekening Virtual).
- (2) Pendapatan UKKPPM fleksibilitas terbatas dari penugasan internal UI diterima di Rekening Pengeluaran.

Pasal 69

- (1) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas terbatas mempunyai surplus pendapatan terhadap beban dan memenuhi target kinerja, dimungkinkan untuk menggunakan surplus tersebut untuk:

- a. saldo tertahan;
  - b. investasi;
  - c. bonus bagi tim di dalam UKKPPM;
  - d. kontribusi kepada Fakultas /Sekolah/PPV dan/atau UI, maksimal 5% (lima persen) dari surplus.
- (2) Penggunaan surplus pendapatan wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan UKKPPM sesuai dengan renstra bisnis.
- (3) Penggunaan surplus pendapatan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM fleksibilitas terbatas.

### Paragraf 3

#### Beban

### Pasal 70

- (1) Setiap pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas dilakukan secara giral yaitu melalui transfer atau pemindahbukuan antar rekening bank kecuali yang diperbolehkan melalui kas di tangan.
- (2) Kas di tangan merupakan uang muka yang diperuntukkan hanya untuk membiayai kegiatan operasional harian UKKPPM.
- (3) Prosedur, tata cara penetapan besaran dan pertanggungjawaban uang muka sebagai kas sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku di UI.

### Pasal 71

Beban pada UKKPPM fleksibilitas terbatas, setidaknya-tidaknya terdiri atas:

- a. honorarium pimpinan;
- b. honorarium tim pelaksana proyek;
- c. beban langsung proyek;
- d. beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas;
- e. beban operasional.

#### Pasal 72

- (1) UKKPPM fleksibilitas terbatas membayarkan beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas kepada UI sebesar 5% (lima persen) dari setiap penerimaan.
- (2) Beban penggunaan dan layanan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

#### Pasal 73

- (1) Beban UKKPPM fleksibilitas terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 sesuai dengan standar biaya yang berlaku di UI.
- (2) Standar Biaya untuk kegiatan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang sumber dananya berasal dari APBN menggunakan SBM Pemerintah.
- (3) Remunerasi pegawai pendukung yang merupakan tenaga kependidikan tetap UI dibebankan ke dalam anggaran UKKPPM fleksibilitas penuh yang bersangkutan.

#### Pasal 74

- (1) Beban operasional dalam bentuk biaya listrik, air dan gas dianggarkan ke dalam anggaran Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha untuk UKKPPM fleksibilitas terbatas berkedudukan di tingkat UI atau ke dalam anggaran fakultas/sekolah/PPV untuk UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Universitas/fakultas/sekolah/PPV tidak membebankan biaya sewa atas aset tetap dan tidak tetap yang dipergunakan oleh UKKPPM fleksibilitas terbatas.

### Pasal 75

Pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas untuk pengadaan fasilitas dan aset tetap lainnya merupakan bagian dari anggaran pengembangan UI atau fakultas/sekolah/PPV.

#### Paragraf 4

### Mekanisme Pencairan Dana

### Pasal 76

- (1) Pencairan dana untuk membiayai kegiatan UKKPPM fleksibilitas terbatas dilakukan menggunakan Mekanisme Permohonan Pencairan Dana (MPPD) atau Mekanisme Mutasi Dana (MMD).
- (2) MPPD merupakan mekanisme pencairan dana untuk pembiayaan beban yang dilaksanakan berdasarkan prosedur operasi baku (POB) yang berlaku di UI.
- (3) MMD merupakan mekanisme pencairan dana dengan cara dimutasikan secara langsung ke dalam rekening pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas yang ditunjuk tanpa harus disertai bukti pengeluaran atas dana yang dicairkan.
- (4) MMD hanya dapat dilakukan atas pendapatan yang berasal dari pihak eksternal UI.
- (5) Atas pendapatan yang merupakan penugasan internal, pencairan dana dilakukan menggunakan MPPD.
- (6) Kepala UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menyampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran UKKPPM setiap bulan kepada Wakil Rektor yang membidangi unit usaha bagi fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di UI atau kepada dekan/direktur sekolah/PPV bagi fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV guna dilakukan rekonsiliasi.

- (7) Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atau dekan/direktur sekolah/PPV melakukan verifikasi atas rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) berjalan dengan baik, maka Mutasi Dana dapat dilakukan dari Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan UI ke Rekening Pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas.
- (9) Dalam hal proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tidak berjalan dengan baik, maka Mutasi Dana dilaksanakan dengan otorisasi (persetujuan) Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha atau dekan/direktur sekolah/PPV.

#### Paragraf 5

#### Pencatatan Keuangan

#### Pasal 77

- (1) Pembukuan dan pencatatan keuangan UKKPPM fleksibilitas terbatas mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan di UI.
- (2) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan UKKPPM fleksibilitas terbatas dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi.
- (3) Bagan akun yang digunakan dalam perangkat lunak akuntansi UKKPPM fleksibilitas terbatas setidaknya-tidaknya sama dengan bagan akun dalam akuntansi UI, ataupun dapat melebihi disesuaikan dengan kebutuhan pembukuan dan pencatatan.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 78

- (1) Secara rutin setiap bulan, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib:
  - a. melakukan proses tutup buku sesuai prosedur tutup buku bagi UKKPPM;
  - b. menyampaikan informasi keuangan dan/atau neraca percobaan yang ditandatangani Pimpinan UKKPPM untuk diintegrasikan dalam pelaporan keuangan UI konsolidasi kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
  - c. menyampaikan rekening koran bank dan rekonsiliasi bank kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
  - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak kepada direktorat yang membidangi keuangan ditembuskan kepada direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit-unit usaha.
- (2) Secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menyampaikan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala UKKPPM dan diketahui oleh Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atau oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV kepada direktorat akuntansi.
- (3) UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib memasukkan setiap informasi perjanjian/kontrak kerja ke dalam sistem pelaporan UKKPPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak kerja sama ditandatangani.
- (4) UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menyampaikan laporan kegiatan berjalan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV atau Wakil Rektor yang membidangi unit usaha.
- (5) Data dan informasi terkait laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam sistem pelaporan UKKPPM.

Pasal 79

Laporan keuangan UKKPPM fleksibilitas terbatas terintegrasi menjadi laporan keuangan UI atau fakultas/sekolah/PPV.

Bagian Kelima

Perpajakan

Pasal 80

- (1) Terkait kewajiban perpajakan, UKKPPM fleksibilitas terbatas:
  - a. memiliki NPWP tersendiri yang merupakan NPWP cabang; dan
  - b. menggunakan NPWP UI dalam statusnya sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
- (2) Setiap kontrak kerja sama yang memerlukan NPWP, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menggunakan NPWP UI dalam statusnya sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak badan, UKKPPM fleksibilitas terbatas menggunakan NPWP UI sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam kewajiban UKKPPM membayar pajak penghasilan individu dan pajak lainnya, UKKPPM fleksibilitas terbatas menggunakan NPWP tersendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 81

- (1) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pendaftaran menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (2) Proses administrasi pendaftaran NPWP/PKP di kantor pajak dilakukan oleh masing-masing UKKPPM dengan membawa surat pengantar dari Rektor.

- (3) UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib melaporkan dan menyampaikan salinan NPWP/PKP yang telah diterbitkan kantor pajak ke direktorat yang membidangi keuangan.

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) UKKPPM fleksibilitas terbatas mengadministrasikan sendiri seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN UKKPPM

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Baru

##### Paragraf 1

##### Syarat Pembentukan

#### Pasal 83

Pembentukan UKKPPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. syarat operasional;
- b. syarat kelayakan(*feasibility*); dan
- c. syarat administrasi.

#### Pasal 84

Syarat operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf a, mensyaratkan UKKPPM dapat menjalankan tugasnya rangka pelayanan dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan UI.

#### Pasal 85

Syarat kelayakan (*feasibility*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf b, didasarkan pada hasil evaluasi atas usulan pembentukan UKKPPM memperlihatkan bahwa UKKPPM yang akan dibentuk:

- a. mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya;
- b. mempunyai sistem pendukung yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan dengan baik;
- c. mempunyai prospek yang baik untuk memperoleh pendapatan yang cukup dalam rangka mendanai kegiatan dan beban operasionalnya secara mandiri;
- d. operasional UKKPPM tidak melibatkan risiko yang berlebihan dan/atau risiko yang tidak ingin ditanggung oleh UI.

#### Pasal 86

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf c, harus dipenuhi dengan:

- a. menyerahkan proposal pembentukan yang sedikitnya meliputi visi, misi, peta jalan (*roadmap*) pelayanan masyarakat/pengabdian masyarakat, kajian kelayakan, ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia, ketersediaan sistem keuangan, akuntansi dan pengadaan serta proyeksi pendapatan dan beban dalam 3 (tiga) tahun ke depan;
- b. menyerahkan hasil Analisis risiko lingkungan dan/atau sosial terkait operasionalisasi UKKPPM; dan

- c. menyerahkan rekam jejak dari setiap sumber daya manusia yang akan dilibatkan di dalam kepengurusan UKKPPM, berupa riwayat hidup dan surat pernyataan kesanggupan menjadi pengurus UKKPPM.

#### Pasal 87

UKKPPM yang bidang operasionalnya bersifat multi disiplin ilmu dari 2 (dua) fakultas/sekolah/PPV atau lebih dan melibatkan dosen tetap dari 2 (dua) fakultas/sekolah/PPV atau lebih dan/atau melibatkan dosen tetap fakultas/sekolah/PPV, dibentuk untuk berkedudukan di tingkat UI.

#### Pasal 88

Pembentukan suatu UKK ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Paragraf 2

#### Proses Pembentukan UKKPPM

#### Pasal 89

Pengajuan usulan pembentukan UKKPPM dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dekan atau direktur sekolah/PPV mengajukan permohonan pembentukan UKKPPM fleksibilitas penuh atau fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV dengan melampirkan persyaratan pembentukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi unit usaha.
- b. dalam hal UKKPPM yang akan dibentuk bersifat multi disiplin ilmu, pengajuan permohonan pembentukan disampaikan oleh para dekan/direktur/PPV yang mengusulkan dengan melampirkan persyaratan pembentukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi unit usaha.

#### Pasal 90

- (1) Atas dasar pengajuan usul pembentukan UKKPPM, Rektor membentuk tim *ad hoc* untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari UKKPPM yang akan dibentuk.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana disebut pada ayat (1) setidaknya terdiri dari Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/anggaran atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang sumber daya manusia atau yang mewakili.
- (3) Dalam hal UKKPPM yang akan dibentuk merupakan UKKPPM di tingkat fakultas/sekolah/PPV, maka Dekan/Direktur Sekolah/PPV membentuk tim *ad hoc* untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari UKKPPM yang akan dibentuk.
- (4) Tim *ad hoc* melakukan evaluasi kelayakan pembentukan UKKPPM merujuk syarat pembentukan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (5) Hasil evaluasi tim *ad hoc* dituangkan dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor.

#### Pasal 91

- (1) Rekomendasi tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (5) berupa pembentukan atau penolakan pembentukan UKKPPM.
- (2) Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rekomendasi dapat berupa penggabungan atau peleburan UKKPPM yaitu:
  - a. menggabungkan 1 (satu) atau lebih UKKPPM fleksibilitas terbatas yang akan dibentuk menjadi satu UKKPPM fleksibilitas terbatas;
  - b. menggabungkan 1 (satu) atau lebih UKKPPM fleksibilitas penuh yang akan dibentuk menjadi 1 (satu) UKKPPM fleksibilitas penuh;
  - c. menggabungkan 1 (satu) atau lebih UKKPPM fleksibilitas terbatas dan 1 (satu) atau lebih UKKPPM fleksibilitas penuh yang akan dibentuk menjadi satu UKKPPM fleksibilitas penuh;

- d. melebur UKKPPM fleksibilitas terbatas yang akan dibentuk ke dalam UKKPPM fleksibilitas terbatas yang sudah ada;
- e. melebur UKKPPM fleksibilitas terbatas yang akan dibentuk ke dalam UKKPPM fleksibilitas penuh yang sudah ada; atau
- f. Melebur UKKPPM fleksibilitas penuh yang akan dibentuk ke dalam UKKPPM fleksibilitas penuh yang sudah ada.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk penggabungan UKKPPM sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf a, b dan c dan UKKPPM yang terlibat berasal dari fakultas yang berbeda atau salah satu berasal dari sekolah/PPV, maka UKKPPM yang baru dibentuk untuk berkedudukan di tingkat UI.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk melebur UKKPPM sebagaimana disebut dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d, e, dan f maka UKKPPM yang dibentuk akan mengikuti UKK yang menerima peleburan.

#### Bagian Kedua

#### Alih Bentuk

#### Paragraf 1

#### Syarat Alih Bentuk

#### Pasal 93

- (1) UKKPPM fleksibilitas terbatas dapat dialih-bentukan menjadi UKKPPM fleksibilitas penuh.
- (2) Alih-bentuk UKKPPM dapat dilakukan jika memenuhi syarat umum sebagaimana syarat pembentukan yaitu:
  - a. syarat operasional,
  - b. syarat kelayakan, dan
  - c. syarat administrasi.

#### Pasal 94

Syarat operasional sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf a, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kegiatan lembaga/pusat merupakan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di fakultas/sekolah/PPV; dan
- b. Untuk UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, kegiatan lembaga/pusat merupakan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan bidang keilmuan yang dikembangkan pada lebih dari satu bidang ilmu/multi disiplin ilmu.

#### Pasal 95

Syarat kelayakan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. UKKPPM fleksibilitas terbatas terbukti mampu mendanai kegiatan dan operasionalnya tanpa mendapat bantuan dari UI dan/atau fakultas/sekolah/PPV, kecuali bantuan dalam bentuk biaya operasional listrik, air dan gas dan penggunaan tempat di lingkungan UI;
- b. UKKPPM fleksibilitas terbatas terbukti memiliki prosedur operasional terkait keuangan, akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan dan/atau prosedur lainnya yang mendukung kegiatan operasional UKKPPM;
- c. UKKPPM fleksibilitas terbatas mempunyai prospek yang baik untuk dapat mendanai kegiatan dan operasionalnya secara mandiri di masa yang akan datang;
- d. Hasil penelaahan terhadap lembaga/pusat yang akan dialih-bentukan menyimpulkan bahwa tidak terdapat risiko yang berlebihan dan/atau tidak dapat ditanggung Universitas terkait perjanjian dengan pihak ketiga, hutang pajak, komitmen, bahaya bagi lingkungan dan bahaya sosial secara umum.

#### Pasal 96

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyerahkan Renstra 5 (lima) tahun kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan *road map* pelayanan dan pengabdian masyarakat UI dan fakultas/sekolah/PPV;
- b. menyerahkan laporan keuangan lembaga/pusat selama 2 (dua) tahun terakhir, yang menunjukkan pendapatan lebih dari Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) setiap tahunnya;
- c. menyerahkan laporan kegiatan dan/atau laporan kinerja pusat/lembaga selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. menyerahkan salinan dokumen tertulis pembentukan lembaga/pusat.

#### Paragraf 2

#### Proses Alih Bentuk

#### Pasal 97

Pengajuan usulan alih-bentuk UKKPPM dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dekan atau direktur sekolah/PPV mengajukan permohonan alih bentuk lembaga/pusat yang berada di bawah fakultas/sekolah/PPV menjadi UKKPPM dengan melampirkan persyaratan alih bentuk kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha.
- b. Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama mengajukan permohonan alih bentuk lembaga/pusat dalam hal UKKPPM akan dialih-bentukkan bersifat multi disiplin ilmu dengan melampirkan persyaratan alih bentuk kepada Rektor.

#### Pasal 98

- (1) Rektor membentuk tim *ad hoc* untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari lembaga/pusat yang akan dialih-bentukkan.

- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya terdiri dari Wakil Rektor yang membawahi bidang unit usaha atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/anggaran atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama atau yang mewakili.
- (3) Dalam hal lembaga/pusat yang akan dialih-bentukkan merupakan lembaga/pusat di bawah fakultas/sekolah/PPV, dekan/direktur sekolah/PPV membentuk tim *ad hoc* tingkat fakultas/sekolah/PPV untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko UKKPPM.
- (4) Hasil evaluasi tim *ad hoc* dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor.

#### Pasal 99

- (1) Rekomendasi tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (4) berupa penerimaan permohonan alih-bentuk atau penolakan permohonan alih-bentuk UKKPPM.
- (2) Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rekomendasi dapat berupa penggabungan atau peleburan UKKPPM yaitu:
  - a. menggabungkan 1 (satu) atau lebih lembaga/pusat yang akan dialihbentukkan menjadi satu UKKPPM fleksibilitas terbatas di tingkat fakultas/sekolah/PPV;
  - b. menggabungkan 1 (satu) atau lebih lembaga/pusat yang akan dialihbentukkan menjadi satu UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat UI;
  - c. menggabungkan 1 (satu) atau lebih lembaga/pusat yang akan dialihbentukkan menjadi satu UKKPPM fleksibilitas penuh di tingkat fakultas/sekolah/PPV; atau
  - d. melebur 1 (satu) lembaga/pusat yang akan dialihbentukkan ke dalam UKKPPM fleksibilitas penuh yang sudah ada.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 100

Pengawasan terhadap UKKPPM dilaksanakan untuk menjamin:

- a. operasional UKKPPM tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya;
- b. tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum maupun pelanggaran atas aturan yang berlaku di tingkat UI;
- c. adanya peringatan dini atas kemungkinan terjadinya masalah lingkungan maupun masalah sosial yang dapat merugikan UI secara khusus maupun masyarakat, bangsa dan negara secara umum.

Pasal 101

(1) Penanggung jawab pengawasan UKKPPM yaitu:

- a. Wakil Rektor yang membidangi unit usaha terhadap UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI;
- b. Dekan atau direktur sekolah/PPV terhadap UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

(2) Pelaksanaan pengawasan oleh Wakil Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit-unit usaha.

(3) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki Dewan Pengawas maka pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 102

(1) Rektor dapat meminta Satuan Pemeriksa Internal UI untuk melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kecukupan dan ketaatan atas pengendalian internal UKKPPM.

- (2) Pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan UKKPPM fleksibilitas terbatas merupakan bagian dari pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan UI atau fakultas/sekolah/PPV secara keseluruhan.

## BAB VI EVALUASI KINERJA UKKPPM

### Bagian Kesatu Rapat Tahunan UKKPPM

#### Pasal 103

- (1) UKKPPM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan minimal sekali dalam setahun.
- (2) Rapat Tahunan diselenggarakan oleh Pimpinan UKKPPM dengan melibatkan seluruh organ dan staff UKKPPM serta dapat melibatkan pimpinan fakultas/sekolah/PPV atau Wakil Rektor yang membidangi unit usaha.
- (3) Agenda Rapat Tahunan UKKPPM setidaknya meliputi:
  - a. evaluasi kinerja UKKPPM dalam periode anggaran berjalan;
  - b. menetapkan penggunaan surplus, dalam hal UKKPPM mencatatkan surplus pendapatan;
  - c. menetapkan renstra UKKPPM untuk tahun mendatang;
  - d. agenda lainnya sesuai kebutuhan UKKPPM.
- (4) Hasil Rapat Tahunan UKKPPM dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja UKKPPM yang ditandatangani oleh Pimpinan UKKPPM untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas/sekolah/PPV atau Wakil Rektor yang membidangi unit usaha.

Bagian Kedua  
Indikator Kinerja

Pasal 104

- (1) Renstra UKKPPM memuat indikator kinerja yang ingin dicapai pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Indikator kinerja UKKPPM disusun dalam ukuran yang terukur.
- (3) Indikator kinerja pada UKKPPM setidaknya meliputi:
  - a. pencapaian target renstra bisnis;
  - b. pertumbuhan pendapatan;
  - c. kepatuhan terhadap prosedur operasional maupun pengendalian internal.

Pasal 105

- (1) Indikator Kinerja dituangkan ke dalam kontrak kinerja Kepala UKKPPM.
- (2) Kontrak Kinerja ditandatangani pada saat Kepala UKKPPM mulai menjabat dan pada setiap awal tahun anggaran.
- (3) Pencapaian Indikator Kinerja menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi atas kinerja pimpinan UKKPPM.

Bagian Ketiga  
Laporan Kinerja

Pasal 106

- (1) Laporan Kinerja berisi realisasi pencapaian kinerja Pimpinan UKKPPM sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
- (2) Kepala UKKPPM melaporkan hasil pencapaian kinerja UKKPPM dalam bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari setelah periode anggaran.

- (3) Kepala UKKPPM menyampaikan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 untuk UKKPPM Fleksibilitas Penuh dan Pasal 76 untuk UKKPPM Fleksibilitas Terbatas.

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja

Pasal 107

- (1) Wakil Rektor yang membidangi unit usaha melakukan penilaian atas kinerja pimpinan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI.
- (2) Dekan atau direktur sekolah/PPV melakukan penilaian atas kinerja pimpinan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
- (3) Penilaian terhadap kinerja Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas.

Pasal 108

- (1) Rektor atau dekan atau direktur sekolah/PPV memberikan penghargaan kepada pimpinan UKKPPM yang memiliki penilaian kinerja baik.
- (2) Rektor atau dekan atau direktur sekolah/PPV memberikan sanksi kepada pimpinan UKKPPM karena:
- a. melanggar peraturan yang berlaku;
  - b. hasil penilaian kerjanya tidak baik.
- (3) Termasuk kinerja tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu:
- a. kelalaian/kegagalan memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 atau Pasal 77;
  - b. kelalaian/kegagalan memenuhi kewajiban bekerja penuh waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 atau Pasal 47.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi administrasi berjenjang, yaitu:
- a. teguran;
  - b. pemberhentian sebagai kepala dan/atau wakil kepala UKKPPM;

- c. penghentian kegiatan UKKPPM.

BAB VII  
PENGHENTIAN, PEMBUBARAN DAN PELEBURAN UKKPPM

Bagian Kesatu  
Penghentian Kegiatan UKKPPM

Pasal 109

- (1) Dalam hal atau akibat kegiatan operasional UKKPPM terjadi hal yang membahayakan atau terindikasi merugikan UI, masyarakat dan/atau lingkungan, suatu UKKPPM dapat dihentikan kegiatan operasionalnya.
- (2) Hal-hal berikut menjadi dasar penghentian suatu UKKPPM, namun tidak terbatas pada:
- a. UKKPPM menyimpang dari tujuan pembentukannya;
  - b. Pimpinan UKKPPM terindikasi melakukan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan UKKPPM;
  - c. UKKPPM mengalami kesulitan keuangan secara terus-menerus sehingga UKKPPM gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak yang terkait;
  - d. UKKPPM gagal memenuhi komitmen untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menciptakan kerugian nama baik bagi UI;
  - e. Terjadi sengketa dalam pelaksanaan suatu kegiatan antar UKKPPM yang berada di lingkungan UI;
  - f. Terjadi kecelakaan akibat operasional langsung suatu UKKPPM yang menyebabkan timbulnya korban manusia atau terjadinya kerugian yang signifikan atas aset Universitas;
  - g. UKKPPM terindikasi terlibat dalam kegiatan politik praktis;
  - h. UKKPPM terindikasi melakukan perekrutan personalia dari luar UI yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan ini;

- i. Pimpinan UKKPPM terindikasi melakukan kerjasama atas nama UKKPPM atau UI yang dapat membahayakan dan/atau merugikan UI baik ditinjau dari kebijakan, kerugian aset maupun kerugian nama baik;
- j. Terdapat temuan sebagai hasil audit internal dan/atau eksternal yang penting untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 110

- (1) Wakil Rektor yang membidangi unit usaha atau dekan atau direktur sekolah/PPV mengajukan permohonan penghentian operasional UKKPPM kepada Rektor.
- (2) Setelah penghentian operasional UKKPPM ditetapkan, Rektor melakukan investigasi lebih lanjut untuk memutuskan apakah UKKPPM akan dibubarkan, dilebur, atau diizinkan beroperasi kembali dengan persyaratan tertentu.
- (3) Rektor membentuk tim investigasi dan menunjuk pengurus sementara untuk memenuhi komitmen UKKPPM kepada pihak luar selain komitmen yang menjadi objek investigasi.
- (4) Tim Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi kepada Rektor.
- (5) Tim pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk membuat komitmen baru, baik komitmen kepada pihak di luar UI maupun komitmen dalam bentuk penugasan internal.

#### Bagian Kedua Pembubaran UKKPPM

#### Pasal 111

- (1) Pembubaran UKKPPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- (2) Terhadap UKKPPM yang dibubarkan, tim pengurus sementara menjalankan operasional UKKPPM sampai komitmen-komitmen kepada pihak terkait dapat diselesaikan dengan baik.

Bagian ketiga  
Peleburan UKKPPM

Pasal 112

- (1) Dalam hal hasil investigasi terhadap UKKPPM yang dihentikan kegiatannya merekomendasikan peleburan UKKPPM tersebut, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. UKKPPM fleksibilitas terbatas melebur ke dalam UKKPPM fleksibilitas terbatas lainnya yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV yang sama;
  - b. UKKPPM fleksibilitas penuh melebur ke dalam UKKPPM fleksibilitas penuh yang berada di tingkat fakultas/sekolah/PPV yang sama; atau
  - c. UKKPPM fleksibilitas terbatas melebur ke dalam UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV yang sama.
- (2) Dalam hal suatu UKKPPM melebur ke dalam UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV yang berbeda, maka UKKPPM hasil peleburan tersebut berada secara langsung di bawah Universitas atau berada di bawah fakultas/sekolah/PPV tergantung pada status awal dari UKKPPM yang menerima peleburan.

Pasal 113

Peleburan UKKPPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Setiap UKKPPM di lingkungan UI wajib menyesuaikan tata kelolanya dengan Peraturan ini.

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dan perubahan-perubahannya terakhir kali dengan Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2019  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met  
NIP195706261985031002